

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/KO.15/2025
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH GEBU
PRIMA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/D.03/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima yang beralamat di Jalan AR Hakim/Jalan Bakti Nomor 139, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima tersebut:

1. Seluruh kantor PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima ditutup untuk umum dan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Demikian agar maklum.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 April 2025

Kepala OJK Provinsi Sumatera
Utara

Khoirul Muttaqien

Tembusan:

1. Direktur Pengawasan LJK
2. Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Dan Layanan Manajemen Strategis

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

